



PENGADILAN AGAMA KENDAL

**Jalan : Soekarno
Hatta KM 4
Brangsong Kendal**

Nomor SOP	15/Umum/2015
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal

SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Keterkaitan :

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara
2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali

Kualifikasi Pelaksana :

S1

Peralatan /Perlengkapan :

Peralatan komputer, Kamera dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan :

SIMAK BMN

No	Aktivitas	Pela		Mutu Baku		
		Subag umum	Panitia	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan ke PTA PTK			Referensi penunjang	5 hari	Terbitnya SK Panitia
2	Menerima SK Panitia Penghapusan			Referensi penunjang	1 hari	diterimanya SK Panitia
3	Memeriksa barang yang akan dihapus			Laporan Kondisi Barang	3 hari	Daftar barang yang akan di hapus
4	Membuat surat permohonan penaksiran harga bangunan kepada KPKNL			Laporan kondisi barang	1 hari	Surat permohonan penaksiran
5	Mendampingi Pertugas KPNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus.			Barang Milik Negara	3 hari	Laporan kondisi barang
6	Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan dan membuat laporan BMN			Barang yang akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN	1 hari	Foto-foto gedung yang dihapus dan Laporan BMN
7	Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan dihapus			Berkas yang disyaratkan	1 hari	Terkumpulnya berkas permohonan
8	Menngusulkan penghapusan BMN ke PTA Semarang			Berkas Penghapusan BMN	1 hari	Diterimanya berkas permohonan penghapusan
11	Menerima SK Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI			SK Penghapusan	20 hari	Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan

12	Melaksanakan Penghapusan			SK Penghapusan dan lampirannya	30 hari	Tersimpannya SK Penghapusan
----	--------------------------	--	---	--------------------------------	---------	-----------------------------